



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbarulkannya sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Bogor Agricultural University

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

PRODUKSI BENIH JAMBU KRISTAL (*Psidium guajava* L.) MELALUI CANGKOK DI BALAI P3MBTP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA UNIT TAMBAK

DEWI ANGGRAENI PRISCILLA
 | **Sekolah Vokasi**
College of Vocational Studies



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INDUSTRI BENIH
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2024



PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul “Produksi Benih Jambu Kristal (*Psidium guajava* L.) Melalui Cangkok di Balai P3MBTP Daerah Istimewa Yogyakarta Unit Tambak” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juni 2024

Dewi Anggraeni Priscilla
J1307211003



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

RINGKASAN

DEWI ANGGRAENI PRISCILLA. Produksi Benih Jambu Kristal (*Psidium guajava* L.) Melalui Cangkok di Balai P3MBTP Daerah Istimewa Yogyakarta Unit Tambak. (*Seed Production of Crystal Guava (*Psidium guajava* L.) Through Grafts at the Center Seed Development and Quality Control of Agricultural Crop Seeds in Special Region of Yogyakarta, Tambak Unit*). Dibimbing oleh UNDANG.

Jambu kristal (*Psidium guajava* L.) merupakan varietas dari jambu biji yang berasal dari Taiwan dan masuk ke Indonesia pada tahun 1998 yang dibawa oleh Misi Teknik Taiwan. Dalam upaya produksi benih jambu kristal ketersediaan benih bermutu dari varietas unggul sangat menentukan keberhasilan. Ketersediaan benih bermutu jambu kristal masih menjadi kendala, sehingga masih banyak petani yang menggunakan benih asalan. Produksi benih merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam memperbanyak benih untuk menjadi benih dengan jumlah yang sesuai kebutuhan dan mutu yang telah ditetapkan.

Produksi benih dapat dilakukan melalui perbanyakan tanaman secara generatif dan vegetatif. Perbanyakan secara generatif yaitu dengan menggunakan biji. Metode perbanyakan vegetatif yang biasa dilakukan pada komoditas jambu kristal salah satunya melalui cangkok. Perbanyakan vegetatif cangkok menghasilkan tanaman lebih cepat berbuah daripada tanaman dari biji serta memiliki tingkat keberhasilan tinggi. Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertujuan mempelajari produksi benih jambu kristal (*Psidium guajava* L.) melalui cangkok di Balai P3MBTP Daerah Istimewa Yogyakarta Unit Tambak.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama tiga bulan tepatnya pada tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 April 2024. Kegiatan PKL yang dilakukan di Balai P3MBTP Daerah Istimewa Yogyakarta Unit Tambak meliputi kuliah umum, praktik langsung, wawancara, studi pustaka, dan analisis data. Kegiatan produksi benih jambu kristal (*Psidium guajava* L.) yang dilakukan di Balai P3MBTP Daerah Istimewa Yogyakarta Unit Tambak meliputi permohonan sertifikasi benih, pemilihan pohon induk, pembuatan media cangkok, pemilihan cabang dari pohon induk, pelaksanaan cangkok jambu kristal, pemotongan hasil cangkok, penanaman hasil cangkok, pemeliharaan hasil cangkok, pengamatan hasil pertumbuhan cangkok, penerbitan sertifikat dan pelabelan, serta pendistribusian benih jambu kristal.

Cangkok jambu kristal dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2024 dan pindah tanam cangkok dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2024. Jumlah tanaman yang dicangkok sebanyak 130 tanaman dengan dua perlakuan yaitu 65 tanaman tanpa perlakuan (kontrol) dan 65 tanaman dengan perlakuan (ZPT). Persentase keberhasilan perlakuan ZPT lebih tinggi yaitu sebesar 97% dan perlakuan kontrol sebesar 92%. Benih jambu kristal didistribusikan secara gratis kepada instansi pemerintah yang berada di sekitar Balai P3MBTP Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata kunci: benih bermutu, perbanyakan vegetatif, zat pengatur tumbuh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbarulkannya sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

PRODUKSI BENIH JAMBU KRISTAL (*Psidium guajava L.*) MELALUI CANGKOK DI BALAI P3MBTP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA UNIT TAMBAK

DEWI ANGGRAENI PRISCILLA



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Laporan Akhir
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya pada
Program Studi Teknologi Industri Benih

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INDUSTRI BENIH
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2024**



Bogor Agricultural University

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Penguji pada ujian Laporan Akhir: Dr. Ir. Asdar Iswati, M.S.



Judul Laporan Akhir : Produksi Benih Jambu Kristal (*Psidium guajava* L.) Melalui Cangkok di Balai P3MBTP Daerah Istimewa Yogyakarta Unit Tambak

Nama : Dewi Anggraeni Priscilla
NIM : J1307211003

Disetujui oleh

embimbing:
Dr. Undang, S.P., M.Si.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Diketahui oleh

Ketua Program Studi:

Dr. Aldi Kamal Wijaya, S.P., M.P., M.Sc.Tech.
NPI. 201807198307101001

Dekan Sekolah Vokasi:

Dr. Ir. Aceng Hidayat, M.T.
NIP. 196607171992031003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbaronya sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.